



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

[dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor Minuman Beralkohol (Minol)

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

## Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Standar produk sesuai kebijakan pemerintah daerah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

5 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja (DPMPTSP)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 085352217708

[dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)
- d. E-mail : [kajianpengaduan2018@gmail.com](mailto:kajianpengaduan2018@gmail.com)
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)